

ANALISIS KEWENANGAN ADJUDIKASI BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Feni Rose Purba¹, Budiman N.P.D Sinaga²

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen Medan

penirose23@gmail.com¹, budiman.sinaga@uhn.ac.id²

***ABSTRACT:** Dispute resolution is a mechanism used to resolve conflicts or disputes between several parties that occur due to differences of opinion or views. In the Indonesian legal system, dispute resolution through adjudication has a very important role, especially to ensure and guarantee legal certainty and justice for the parties involved or in dispute. This research aims to analyze the authority of adjudication by Bawaslu in resolving disputes, either in the context of the judiciary or through alternative dispute institutions. The research methodology uses a normative approach with statutory analysis and case studies of court decisions and dispute resolution institutions. Bawaslu as a supervisory institution in general elections in Indonesia, has the authority to receive, examine and decide disputes submitted by election participants or the public related to the implementation of general elections. This research examines the role of Bawaslu in the context of Indonesian positive law, the scope of its authority and the challenges faced in carrying out the adjudication function in the dispute resolution process. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase Bawaslu's capacity to ensure the sustainability of democracy and justice in elections in Indonesia.*

***Keywords:** Adjudication Authority, Election Supervisory Agency, Dispute, Democracy.*

ABSTRAK: Penyelesaian sengketa adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara beberapa pihak yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan. Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui adjudikasi memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk memastikan dan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat atau bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan adjudikasi oleh Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa, baik dalam konteks peradilan ataupun melalui lembaga sengketa alternatif. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis perundang-undangan serta studi kasus dari putusan pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa. Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam pemilihan umum di Indonesia, memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu atau masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian ini mengkaji peran Bawaslu dalam konteks hukum positif Indonesia, ruang lingkup kewenangannya serta tantangan yang di hadapi dalam melaksanakan fungsi adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu diperlukan

penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas Bawaslu untuk memastikan keberlanjutan demokrasi dan keadilan dalam pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan Adjudikasi, Badan Pengawas Pemilu, Sengketa, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Secara konstitusional Negara Indonesia adalah salah satu dari sekian Negara di dunia yang memiliki konstitusi atau undang-undang sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga Negara, hak-hak dan kebebasan warga negara serta bagaimana mekanisme pengawasan jalannya pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang sebagai dasar negara. Dengan demikian, negara konstitusi bertujuan memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

Indonesia menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi atau dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Negara hukum merupakan negara yang di cita-citakan para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Sehingga apapun tindakan penyelenggara negara harus sesuai dengan aturan hukum, Misalnya dalam perspektif Hukum Tata Negara, maka konsep adjudikasi memiliki hubungan dan keterkaitan dengan fungsi badan yudisial dan hakim.

Didalam, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" bahwa negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi, terlihat dari pelaksanaan pemilu yang merupakan penerapan dan sarana perwujudan sistem pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di pegang oleh rakyat, baik secara langsung ataupun melalui wakil yang dipilih sebagai pemimpin atau sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi parlememen. Melalui pemilu masyarakat dapat menentukan sikap politiknya dengan tetap percaya kepada pemerintahan yang lama dan menggantikannya dengan yang baru melalui proses politik yang kemudian melahirkan pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih

anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat . Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme pemilihan umum. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsive terhadap kehendak rakyat dan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia memandang pemilu bukan hanya sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan refleksi dari komitmen bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun pemilu dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur tentang proses pemilu namun masih terjadi pelanggaran dan kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak menjalankan undang-undang dengan baik. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengawasan yang efektif supaya pemilu benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu bertanggungjawab memastikan proses pemilu berjalan sesuai amanat undang-undang. Peran lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu syarat penting dalam mencapai pemilu yang demokratis yang memiliki regulasi yang jelas kepastian hukumnya dan memiliki hubungan *check and balances* antar lembaga pemilu.

Pelanggaran berkemungkinan dapat terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu yang kemudian dapat merusak kualitas pemilu sehingga dibutuhkan strategi untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam rangka memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Sengketa pemilu merupakan serangkaian proses penyelesaian dan pemulihan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu dalam pengawasan pemilu diuji bagaimana integritas dan strateginya dalam kemajuan bangsa Indonesia. Saat ini Indonesia sedang berusaha keras membangun peradaban politik yang sehat sehingga jika tidak ada pengawasan yang efektif dari Bawaslu atau penyelenggara pemilu lainnya maka berpeluang besar menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, transaksi partai politik, politik uang, kampanye hita atau tidak sehat, serta pemilu yang bertentangan dengan undang-undang.

Akibat selanjutnya, pemilu yang kita cita-citakan tidak lagi memiliki integritas, sehingga muncullah sengketa atau gugatan hasil dari pemilu. Peluang munculnya persaingan yang tidak sehat juga akan semakin kuat sehingga akan melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan jujur serta legitimasinya diragukan. Maka untuk pencegahan hal tersebut maka Bawaslu sebagai badan pengawasan akan bekerja dan bertanggung jawab untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai aturan perundang-undangan.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini meliputi ;

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu, dan sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan kewenangan adjudikasinya dalam penyelesaian sengketa pemilu?
3. *Bagaimana hubungan antara kewenangan adjudikasi Bawaslu dengan lembaga lainnya, seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi, dalam penyelesaian sengketa pemilu?

METODE PENELITIAN

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif itu sendiri merupakan cara untuk mengeksplorasi, memahami dan menggali yang berasal dari dinamika sosial atau masalah kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang. Penelitian ini meyakini bahwa focus dari penelitian yaitu mencari makna, dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan atau disebut juga dengan pendekatan kepustakaan dengan mempelajari jurnal, buku atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu, khususnya terkait dengan kewenangan adjudikasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Penelitian kualitatif dipilih karena sifatnya yang memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi, serta untuk menggali makna, perspektif, dan pengalaman yang terkait dengan peran dan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan kewenangan adjudikasi Bawaslu dalam penyelesaian

sengketa pemilu, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Bawaslu, regulasi yang mendasari kewenangannya, serta praktik dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adjudikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bawaslu dan Ruang Lingkup Bawaslu

Bawaslu atau singkatan dari Badan Pengawas Pemilu, adalah lembaga negara yang independen dan ditugaskan untuk mengamankan jalannya pemilu dengan adil, jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bertanggung jawab penuh untuk upaya pencegahan dan menindak pelanggaran terkait pemilu serta menjadi pengawal dalam pelaksanaan pemilu dengan integritas yang tinggi. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, undang-undang menugaskan Bawaslu untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang adil dan demokratis.

Pengawasan pemilu merupakan suatu proses atau kegiatan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, jujur dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk mencegah kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas proses pemilu. Selain itu Bawaslu juga berfungsi sebagai lembaga yang menanggapi dan menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran pemilu, baik oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu.

Ruang lingkup Bawaslu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Dalam peraturan Bawaslu No 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum terdiri dari Anggota Bawaslu sebagai majelis sidang adjudikasi, para pihak serta objek yang menjadi sengketa proses pemilu. memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, dari persiapan hingga penyelesaian sengketa, dengan ruang lingkup sebagai berikut ;

- a. Pengawasan Tahapan Pemilu
- b. Pengawasan terhadap pelanggaran pemilu
- c. Penyelesaian sengketa pemilu
- d. Pengawasan terhadap media dan iklan politik
- e. Peran masyarakat dalam pengawasan
- f. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu

g. Evaluasi dan pelaporan

Secara keseluruhan, ruang lingkup Bawaslu sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemilu, dari tahap persiapan hingga penyelesaian sengketa dengan pengawasan yang melibatkan berbagai aspek termasuk pengawasan terhadap pelanggaran, media, dan penyelenggara pemilu serta berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Tugas dan Fungsi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu menjalankan berbagai tugas dan fungsi yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan atau penyimpangan. Adapun fungsi Bawaslu mencakup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu, serta penanganan dan penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu Bawaslu juga berperan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun pihak lain yang terlibat guna memastikan proses pemilu yang demokratis dan kredibel.

Kewenangan Adjudikasi Bawaslu

Adjudikasi oleh Bawaslu merujuk pada proses penyelesaian sengketa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka menegakkan aturan pemilu dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai ketentuan yang ada. Adjudikasi ini biasanya terjadi dalam konteks sengketa pemilu, misalnya adanya dugaan pelanggaran, perselisihan hasil pemilu, atau masalah administrative lainnya.

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pemilu dan pada Pasal 469 UU Pemilu diatur bahwa putusan siding adjudikasi Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif. Putusan yang dikeluarkan melalui tahapan adjudikasi Bawaslu dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 469 yang menyatakan bahwa Putusan

Bawaslu adalah final dan mengikat memberikan kedudukan atau kekuatan kepada atas putusan adjudikasi Bawaslu. Beberapa bentuk adjudikasi oleh Bawaslu meliputi ;

- a. Penyelesaian sengketa administrasi
Menyelesaikan persoalan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu, seperti daftar pemilih atau pendaftaran calon
- b. Penyelesaian sengketa hasil pemilu
Jika ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pemilu atau ada dugaan manipulasi suara, Bawaslu dapat terlibat dalam proses penyelesaian sengketa ini
- c. Penyelesaian pelanggaran pemilu
Jika ada pelanggaran kampanye atau pelanggaran lainnya selama proses pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengadili dan memberikan keputusan, termasuk pemberian sanksi

Proses adjudikasi Bawaslu ini berlangsung dengan mekanisme yang transparan dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan hak bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengajukan bukti dan pembelaan. Keputusan yang dihasilkan oleh Bawaslu bisa berupa keputusan administrative, perintah untuk perbaikan atau perubahan serta rekomendasi untuk tindakan hukum lebih lanjut.

Prosedur penyelesaian sengketa oleh Bawaslu

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian. Adapun aspek prosedur yang harus dijadikan acuan dalam hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu maupun adjudikasi, baik mengenai jangka waktu, cara pengajuan permohonan, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, kesimpulan pemohon dan termohon, serta putusan. Keseluruhan elemen ini merupakan rangkaian prosedur yang harus di tempuh untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Pada umumnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui adjudikasi oleh Bawaslu di Indonesia mengikuti langkah langkah yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses adjudikasi sengketa oleh Bawaslu ;

1. Pendaftaran laporan sengketa

Pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pemilu dapat mengajukan laporan sengketa kepada Bawaslu. Laporan yang disampaikan dalam jangka waktu tertentu misalnya, dalam 3 hari setelah peristiwa yang di sengkatakan terjadi, atau sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Verifikasi laporan

Bawaslu melakukan verifikasi untuk memastikan apakah laporan tersebut memenuhi syarat administrasi dan substansi. Jika laporan tidak lengkap atau tidak jelas maka Bawaslu bisa meminta permohonan untuk melengkapi dokumen atau klarifikasi.

3. Pemeriksaan dan mediasi

Bawaslu akan melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa dan melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa, pada tahap ini Bawaslu berusaha mencari solusi damai tanpa perlu melanjutkan ketahap formal.

4. Sidang adjudikasi

Jika mediasi gagal atau sengketa tidak dapat di selesaikan dengan cara damai, Bawaslu akan mengadakan sidang adjudikasi, sidang ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa serta saksi-saksi atau bukti yang relevan. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan argument, bukti, dan saksi.

5. Keputusan Bawaslu

Setelah mendengar semua bukti dan argument, Bawaslu akan membuat keputusan berdasarkan fakta yang terungkap selama sidang, Keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, namun dapat diajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa jenis sengketa yang di tentukan oleh undang-undang.

6. Pelaksanaan keputusan

Jika keputusan Bawaslu mengarah pada suatu tindakan atau sanksi, pihak terkait wajib melaksanakan keputusan tersebut. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan keputusan tersebut.

Proses adjudikasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, baik itu terkait dengan pelanggaran administrasi, etik, maupun substansi pemilu. Bawaslu bertindak secara independen dan objektif dalam menyelesaikan sengketa untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu.

Kekuatan Hukum Final dan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu

Putusan pengadilan atau lazim disebut dengan putusan hakim adalah sesuatu yang di tunggu-tunggu dan dinantikan oleh para pihak yang bersengketa atau berperkara guna menyelesaikan konflik diantara mereka dengan sebaik-baiknya.¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Menurut teori Van Vollenhoven, merujuk pada pelaksanaan tugas negara terhadap eksistensi kehadiran Bawaslu sebagai lembaga peradilan adjudikasi ada 4 fungsi, yaitu *regeling* (membuat peraturan), *bestuur* (pemerintahan dalam arti sempit), *politie* (kepolisian), *rechtpraak* (mengadili).

Kekuatan hukum final dan mengikat dalam putusan adjudikasi Bawaslu memiliki arti penting dalam sistem hukum penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pertimbangan hukum secara formal oleh badan yang berwenang, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Putusan adjudikasi Bawaslu merujuk pada keputusan yang dibuat oleh Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran terkait proses pemilu yang bersifat final dan mengikat. Kekuatan hukum final berarti putusan Bawaslu tidak dapat diajukan banding atau di revisi oleh badan lain. Setelah putusan dijatuhkan oleh Bawaslu, maka keputusan tersebut dianggap final dan tidak bisa diganggu gugat dalam konteks sengketa yang sedang diproses oleh Bawaslu itu sendiri. Jika pihak yang kalah dalam sengketa pemilu tidak puas dengan putusan tersebut, mereka tidak bisa membawa perkara tersebut ke tingkat pengadilan tinggi atau mahkamah lainnya. Namun jika ada dugaan kelalaian atau kekeliruan procedural yang cukup signifikan dalam putusan Bawaslu, pihak-pihak tertentu bisa mengajukan upaya hukum lain, seperti melalui Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hasil pemilu.

Kekuatan hukum mengikat berarti bahwa putusan yang di ambil oleh Bawaslu harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut, tidak hanya pihak yang kalah yang harus melaksanakan putusan Bawaslu tetapi juga pihak yang terlibat dalam sengketa pemilu tersebut. Misalnya, jika Bawaslu memutuskan adanya pelanggaran administrative yang dilakukan oleh peserta pemilu, maka partai politik atau kandidat yang terlibat wajib menjalani sanksi yang ditetapkan oleh Bawaslu, tanpa bisa menunda atau menentang keputusan tersebut.

Secara lebih rinci , dalam pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilu, khususnya sengketa hasil pemilu terdapat ketentuan bahwa sengketa hasil pemilu di tingkat

KPU dan Bawaslu dapat dibawa ke MK jika ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan Bawaslu, terutama pada masalah hasil pemilu yang terkait dengan ketidakadilan atau kesalahan dalam penetapan hasil. Kekuatan hukum final dan mengikat ini sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa adanya kepastian hukum, putusan Bawaslu akan tetap berlaku dan tidak dapat di ganggu gugat karena akan terjadi ketidakpastian yang bisa merusak integritas proses pemilu.

Putusan Bawaslu Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Pemilu

Pengambilan keputusan oleh Bawaslu dalam menangani sengketa harus menegakkan prinsip keadilan dengan cara memberikan keputusan yang adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak peserta pemilu dan berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memberikan jaminan bahwa setiap sengketa atau pelanggaran akan diselesaikan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Salah satu fungsi utama putusan adjudikasi Bawaslu adalah untuk melindungi hak-hak pemilih agar tidak dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara juga untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan menjadi peringatan agar kejadian serupa tidak terulang dalam pemilu berikutnya. Dengan adanya putusan yang mengatur sanksi atau penyelesaian sengketa secara tegas, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan penyelenggaranya yang memperkuat legitimasi hasil pemilu. Putusan yang dihasilkan oleh tahapan adjudikasi Bawaslu tidak lain adalah putusan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu, dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 469 dengan jelas menyatakan putusan Bawaslu adalah final dan mengikat memberikan kedudukan dan kekuatan hukum kepada keputusan Adjudikasi Bawaslu yang bersifat final.

Tantangan Yang Dihadapi Bawaslu Dalam Menjalankan Kewenangan Adjudikasi

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, sesuai dengan kewenangan adjudikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun memiliki kewenangan yang jelas, dalam praktiknya Bawaslu menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Tantangan-tantangan ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama:

1. Ketidakjelasan Regulasi dan Interpretasi Hukum

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah ketidakjelasan atau ambiguitas dalam beberapa regulasi yang mengatur kewenangannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan landasan hukum bagi Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu, beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut terkadang kurang rinci dan dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Misalnya, dalam hal pengaturan prosedur penyelesaian sengketa atau dalam penentuan jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu. Ketidakjelasan ini dapat mempengaruhi konsistensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas adjudikasi Bawaslu, serta berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pihak yang terlibat dalam sengketa.

2. Beban Pekerjaan dan Waktu yang Terbatas

Proses penyelesaian sengketa pemilu seringkali harus dilakukan dalam waktu yang terbatas dan dalam situasi yang sangat dinamis, terutama menjelang tahapan-tahapan penting pemilu seperti pemungutan suara atau penghitungan suara. Bawaslu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, seringkali dihadapkan pada beban pekerjaan yang berat karena banyaknya sengketa yang muncul pada waktu yang bersamaan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Bawaslu untuk dapat menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut secara cepat dan tepat waktu, tanpa mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan.

3. Independensi dan Intervensi Politik

Kewenangan adjudikasi Bawaslu yang sangat strategis dalam menentukan hasil dan proses pemilu membuat lembaga ini rentan terhadap intervensi politik. Meskipun Bawaslu diharapkan untuk bertindak independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dalam praktiknya, tidak jarang keputusan-keputusan Bawaslu dipengaruhi oleh tekanan politik dari partai politik, peserta pemilu, atau bahkan pemerintah. Intervensi semacam ini dapat merusak kredibilitas Bawaslu, karena keputusan yang diambil tidak lagi mencerminkan prinsip objektivitas dan keadilan. Oleh karena itu, menjaga independensi Bawaslu dalam menghadapi berbagai tekanan politik menjadi tantangan yang sangat besar.

4. Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan kewenangan adjudikasi juga sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya.

Namun, seringkali Bawaslu menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah dan kompetensi SDM yang dimiliki, terutama dalam menangani sengketa yang kompleks. Banyak anggota Bawaslu yang harus mengelola banyak kasus dalam waktu yang bersamaan, sementara tidak semua anggota memiliki latar belakang hukum atau pengalaman dalam menangani sengketa pemilu. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil dan mempersulit Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien.

5. Keterbatasan Akses terhadap Bukti dan Saksi

Dalam proses adjudikasi, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Bawaslu adalah keterbatasan akses terhadap bukti dan saksi yang diperlukan untuk mendalami sengketa. Banyak sengketa pemilu yang melibatkan masalah administratif yang kompleks, dan seringkali bukti yang diperlukan tidak tersedia atau sulit diperoleh. Terkadang, pihak yang merasa dirugikan kesulitan dalam mengajukan bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim mereka, sementara pihak yang dituduh melanggar mungkin juga memiliki kendala dalam menyediakan bukti yang dapat membuktikan ketidakbersalahan mereka. Situasi ini dapat menyulitkan Bawaslu dalam membuat keputusan yang berbasis pada fakta yang jelas dan meyakinkan.

6. Masyarakat yang Belum Memahami Proses Penyelesaian Sengketa

Meskipun kewenangan adjudikasi Bawaslu telah diatur dalam undang-undang, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses penyelesaian sengketa yang ada. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan sengketa atau pelanggaran pemilu. Kurangnya pemahaman ini juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap keputusan Bawaslu. Sebagai contoh, ketika pihak yang merasa dirugikan tidak memahami prosedur hukum atau merasa tidak puas dengan keputusan Bawaslu, mereka cenderung menganggap Bawaslu tidak independen atau tidak adil. Ini dapat menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan dalam proses pemilu.

7. Kurangnya Koordinasi dengan Lembaga Lain

Penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya melibatkan Bawaslu, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut seringkali kurang optimal. Misalnya, ketika Bawaslu memutuskan suatu sengketa, keputusan tersebut mungkin perlu melibatkan rekomendasi atau keputusan lebih lanjut dari KPU atau MK. Kurangnya

koordinasi yang baik dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat proses penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya merugikan proses demokrasi itu sendiri.

Untuk meningkatkan kewenangan adjudikasi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu, dapat diterapkan beberapa hal berikut :

1. Peningkatan Regulasi dan Penyempurnaan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Untuk mendukung efektivitas kewenangan adjudikasi Bawaslu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah dengan memperjelas ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian sengketa, prosedur yang lebih sederhana, dan penguatan aturan mengenai bukti dan saksi dalam penyelesaian sengketa. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, serta mempercepat penyelesaian sengketa yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu.

2. Penguatan Independen dan Netralitas Bawaslu

Untuk menjaga independensi Bawaslu dalam menangani sengketa, perlu adanya penguatan dalam sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja Bawaslu. Salah satunya adalah dengan memperkuat kode etik Bawaslu yang mengatur tentang netralitas dan integritas para anggotanya. Di samping itu, transparansi dalam proses perekrutan dan penilaian kinerja anggota Bawaslu akan menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar objektif dan adil, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

3. Peningkatan Kewenangan dan Sinergi dengan Lembaga Lain

Dalam rangka menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, Bawaslu perlu meningkatkan sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sinergi ini dapat diwujudkan melalui koordinasi yang lebih baik dalam hal penanganan sengketa, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat bawah yang dapat mencegah timbulnya sengketa di tingkat yang lebih tinggi.

4. Sosialisasi dan Pendidikan Publik yang Lebih Intensif

Salah satu faktor penting dalam memperkuat kewenangan adjudikasi Bawaslu adalah melalui peningkatan kesadaran publik tentang hak dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu harus intensif melakukan sosialisasi tentang peran

dan kewenangannya kepada masyarakat, termasuk cara-cara yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan sengketa. Sosialisasi yang baik akan meminimalisasi ketidakpahaman publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bawaslu

Kualitas keputusan yang dihasilkan oleh Bawaslu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi anggota dan staf Bawaslu, terutama dalam hal penguasaan hukum, analisis kasus, dan pemahaman terhadap dinamika pemilu. Selain itu, peningkatan sistem teknologi informasi juga diperlukan untuk mendukung kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara lebih efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adjudikasi Bawaslu, mencakup kewenangan untuk memutuskan sengketa pemilu, merupakan bagian yang integral dari sistem demokrasi yang sehat. Secara umum, kewenangan adjudikasi Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu, memberikan mandate kepada Bawaslu untuk menangani sengketa proses pemilu.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan berbagai elemen dalam proses pemilu, seperti sengketa terkait hasil pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, hingga sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu bertindak sebagai lembaga yang memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali untuk perkara yang terkait dengan hasil pemilu yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kewenangan Bawaslu ini diatur berdasarkan prinsip otonomi dan independensi yang diamanatkan oleh pasal 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa Bawaslu harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugasnya. Independensi Bawaslu ini merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip *checks and balances*

dalam sistem kenegaraan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil, bebas, dan transparan. Namun, meskipun Bawaslu memiliki kewenangan adjudikasi yang luas, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, baik itu peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat. Hal ini seringkali menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan independensi Bawaslu dalam membuat keputusan.

Selain itu, ketidaktegasan dalam beberapa aspek regulasi terkait kewenangan adjudikasi Bawaslu juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan, misalnya terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa yang terkadang memerlukan waktu yang lama dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap efektivitas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.

Saran

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu memainkan peran penting dalam menjamin keberlangsungan pemilu yang demokratis, adil, dan transparan. Meskipun kewenangan adjudikasi Bawaslu telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, tantangan-tantangan yang ada dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian serius. Untuk itu, perbaikan dan penguatan terhadap regulasi, sumber daya manusia, serta sistem kerja Bawaslu menjadi hal yang sangat penting agar Bawaslu dapat menjalankan kewenangannya dengan lebih efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu akan memberikan kontribusi besar bagi terciptanya pemilu yang berkualitas dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)

Listyawati, Peni Rinda. *"Rekonstruksi Regulasi < Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta'Awun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023*

Osihanna Meita Kasih, Irwan Triadi. "Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024

Perdana, Anfasa Azwan Izza. "Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip Equality Before the Law", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Junaidi, Mohamad Hakim. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Hulu, Fonaha. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Penta Peturun. "MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY", Muhammadiyah Law Review 2021

Tanti, Hak Denny Mim Shot. "Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon Kepala Desa Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung 2024